

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri sehingga menyebabkan banyak debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor asing. Perangkat hukum kepailitan masa itu yakni *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening Stb. 217 Tahun 1905 (Faillissements Verordening)* yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang, serta tidak mampu untuk mengadakan restrukturisasi utang dikarenakan prosesnya yang sangat lambat.¹

Pada tanggal 22 April 1998 kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998. Perpu ini hanya mengubah dan menambah peraturan yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Lima bulan kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (UUK). Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2004 ditandatangani Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang mencabut *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* dan UUK, dimana salah satu tujuannya adalah memberi kesempatan kepada kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, sehingga diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum dibentuk untuk menyempurnakan aturan kepailitan yang sangat mendesak.

¹ Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h.15

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Hak dan kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain diatur menurut Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU yaitu: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal di atas maka terdapat 2 (dua) kewenangan yang melekat pada Pengadilan Niaga yaitu memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual. Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Niaga adalah Hakim khusus yang mempunyai sertifikasi Hakim Niaga dan ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.²

Kewenangan Pengadilan Niaga mengandung kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 UUKPKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara

² Wirjono Projodikuro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, h.5

Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum dibentuk untuk menyempurnakan aturan kepailitan yang sangat mendesak. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Sengketa keperdataan yang muncul dalam masyarakat biasanya terjadi karena antara anggota masyarakat tidak menghormati dan cenderung melanggar hak orang lain. Macam sengketa keperdataan dapat diartikan semua perselisihan mengenai hak milik, utang piutang atau warisan. Untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya tersebut, biasanya seseorang akan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang dianggapnya telah melanggar hak-haknya. Darwan Prinst menafsirkan gugatan adalah sebagai berikut: “gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.”³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighing*).”⁴

Cara penuntutan hak yang dilakukan dengan mengajukan gugatan diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.⁵ Sedangkan pengertian Hukum Acara Perdata menurut Wirjono Projodikoro adalah “rangkaiannya peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.”⁶ Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah “keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan

³ Darwan Prinst, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.32

⁵ R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.193.

⁶ Wirjono Projodikuro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, h.12

dan mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil dengan perantaraannya kekuasaan negara yang terjadi di pengadilan.”⁷ Sedangkan R. Abdoel Djamali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia menyebutkan “Hukum Acara Perdata yang disebut juga Hukum Perdata Formil mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materiil.”⁸

Pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata di bebaskan kepada pihak yang mendalilkan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan juga Pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR mengatur “barang siapa ia mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Sedangkan dalam BW Pasal 1865 BW dinyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Mengenai pembuktian ini, dalam kekhususan Hukum Acara Perdata yakni dalam Hukum Kepailitan, ada sesuatu yang unik, khusus dan hanya dikenal dalam Hukum Kepailitan yaitu Pembuktian Sederhana (*sumir*). Sebelum membahas mengenai Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan, penulis akan membahas terlebih dahulu Hukum Kepailitan. Kepailitan menurut pendapat Algra adalah “*Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*”.⁹ (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-

⁷ Sudikno Mertokusumo, op. cit., h.4

⁸ R. Abdoel Djamali, op. cit., h.197

⁹ M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1. Dikutip dari Algra, N.E. (1974),” *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*”

utangnya kepada kreditor (si berpiutang)). Sedangkan ahli hukum Amerika yaitu Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*¹⁰

Salah satu aspek yang sangat memegang posisi penting dalam hukum kepailitan ini adalah mengenai utang. Karena jatuhnya putusan kepada seseorang atau badan hukum karena ketidakmampuan membayar utang. Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK&PKPU) pada Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian mengenai utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dalam beracara hukum Kepailitan ini dikenal suatu konsep pembuktian yaitu sering disebut dengan Pembuktian Sederhana (*sumir*). Mengenai konsep pembuktian sederhana ini telah diatur sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diganti dengan UUK&PKPU. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yaitu apabila dapat dibuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka permohonan pailit dapat dikabulkan. Pembuktian sederhana ini adalah bersifat khusus dan hanya ditemukan dalam hukum

¹⁰ *Ibid*, h. 2. Dikutip dari Jerry Hoff, 1999, "Indonesian Bankruptcy Law"

acara kepailitan. Konsep pembuktian sederhana ini diharapkan mampu digunakan baik oleh para kreditor maupun debitor (sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU) dalam hal untuk mempailitkan debitor dan setelah itu terjadi suatu pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) yang dimiliki debitor oleh kurator untuk memenuhi pembayaran kewajiban utangnya kepada para kreditor.

Konsep pembuktian sederhana ini menarik untuk diangkat sebagai material skripsi dikarenakan dalam Undang-undang tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak adanya definisi, penjelasan serta ruang lingkup yang jelas mengenai pembuktian sederhana sehingga menimbulkan suatu yang multi interpretative. Hal ini sangat penting, mengingat sederhana atau tidak suatu pembuktian dalam hukum acara kepailitan akan mempengaruhi diterima atau tidak suatu permohonan pailit oleh suatu Pengadilan Niaga, karena hal tersebut berkaitan dengan kompetensi absolute. Dalam praktiknya ada kasus yang cukup jarang terjadi dalam sejarah kepailitan, yaitu kasus permohonan kepailitan yang mengandung asas *Ipsa Iure Compensatur* yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Asas *Ipsa Iure Compensatur* atau prinsip Perjumpaan Utang terdapat pada Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.”

Ketentuan pasal 1426 KUH Perdata tersebut menerangkan bahwa perjumpaan utang atau kompensasi terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak sepengetahuan orang-orang yang berutang, hal ini bukan berarti bahwa perjumpaan utang atau kompensasi terjadi secara otomatis, tanpa usaha dari pihak yang berkepentingan. Perjumpaan utang atau kompensasi dapat terjadi apabila kedua utang tersebut

seketika dapat ditentukan atau ditetapkan besarnya dan seketika pula dapat ditagih. Sehingga apabila utang yang satu dapat ditagih sekarang, sedangkan utang yang satunya tidak dapat ditagih sekarang atau bersamaan dengan utang yang satunya, maka perjumpaan utang atau kompensasi tersebut tidak dapat terjadi.¹¹

Perkara yang mengandung prinsip *Ipsa Iure Compensatur* menuntut penyelesaian berdasarkan cara dan sistem pembuktian yang kompleks karena sulit menentukan siapa (subjek hukum) yang berhutang, apakah Termohon atau Pemohon, tagihan siapa yang paling besar diantara Pemohon dengan Termohon. Pembuktian ini tentunya memakan waktu yang cukup panjang agar mendapat putusan yang adil.

Dalam perkara yang mengandung indikasi *Ipsa Iure Compensatur* Pemohon dibebani wajib bukti (*beerden of proof*) untuk membuktikan dalil permohonannya tentang wanprestasi dan utang dari Termohon. Sebaliknya Termohon juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan *counter claim* tentang wanprestasi dan kerugian yang dialaminya.¹²

Suatu kasus kepailitan yang dimohonkan ke Pengadilan niaga bisa diketahui mengandung Asas *Ipsa Iure Compensatur* ini adalah pada saat proses persidangan. Dimana para pihak akan saling memaparkan fakta-fakta yang diperoleh kepada hakim untuk dinilai nantinya. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 35/PAILIT/1999/PN.JKT.PST. oleh PT. MUSTIKA PRINCESS HOTEL sebagai Termohon melawan PT. WASKITA KARYA sebagai Pemohon.

MUSTIKA PRINCESS menunjuk PT WASKITA KARYA (PESERO) sebagai kontraktor untuk membangun konstruksi gedung hotel. Selanjutnya antara pemilik,

¹¹ Abi Asmana “*Perjumpaan Utang*”(egalstudies71.blogspot.com/2015/09/perjumpaan-utang-kompensasi.html/,diakses Pada 27 Februari,2020)

¹² Varia Peradilan “*Ipsa iure Compesator dalam Perkara Kepailitan*”, Majalah Hukum XVI No. 182, 2000,hlm 14.

PT. MUSTIKA PRINCESS dengan Kontraktor, PT. WASKITA KARYA telah ditanda tangani "Perjanjian" yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan pekerjaan mekanikal dan Elektrikal.
2. Pelaksanaan pekerjaan struktur dan Arsitektur Bangunan Banquet.
3. Pelaksanaan pekerjaan Arsitektur Bangunan Utama.
4. Pelaksanaan pekerjaan Struktur Bangunan Utama dan addendum 1 Agustus.
5. Untuk pelaksanaan pekerjaan Ramp (jalan layang ke Lobby Hotel).

Setelah perjanjian dilaksanakan, pihak kontraktor menagih pembayaran kepada MUSTIKA PRINCESS, Namun pembayaran tak kunjung dilakukan sehingga pihak kontraktor mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dalam proses persidangan ternyata terdapat fakta bahwa pemohon pailit belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang tertera dalam perjanjian timbal balik tersebut. Pihak pemohon dan termohon berada dalam kondisi yang setara sebagai debitur dan kreditur dan hakim menilai kasus ini mengandung asas *Ipsa Iure Compensatur*.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator-indikator yang dapat menjadi pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana inilah akhirnya membuka ruang perbedaan yang lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan. Bagaimana seorang hakim menentukan suatu permohonan kepailitan itu rumit terutama kasus yang mengandung *Ipsa Iure Compensatur* Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan, bagaimana sebenarnya sistem pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan itu.

Berdasarkan kondisi itu, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERJUMPAAN HUTANG (*IPSO IURE COMPENSATUR*)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Mengandung Unsur Perjumpaan Hutang (*Ipsa Iure Compensatur*)?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Mengandung Unsur Perjumpaan Hutang (*Ipsa Iure Compensatur*).
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

¹³Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologi nya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁴

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum kepailitan.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha jika bersengketa di Pengadilan Niaga. Mengetahui variasi perkara dan tindakan yang akan diambil.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana cara penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga. Mengetahui wewenang, Asas, dan tugas dari Pengadilan Niaga.
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai permohonan pernyataan pailit yang harus diputus dalam waktu yang singkat.

¹⁴Ibid, hlm. 37.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif, yakni dengan meneliti sinkronasi hukum dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

¹⁶ Bambang Sugiono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 41

seperti putusan-putusan Pengadilan Niaga, dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya.

Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum berupa peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan yang dimaksud adalah :

- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. HIR dan RBG
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
 5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
 6. Putusan Pengadilan Niaga Nomor:35/PAILIT/1999/ PN.JKT.PST
 7. Putusan Mahkamah Agung NOMOR 834 K/PDT.SUS/2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Peneltia Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.67

Bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampungkan pengumpulan data.
- b. Pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis, seperti Undang-Undang Kepailitan, Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung.
- c. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin terkait isu di dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan dan analisis data bahan hukum dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengolahan data dilakukan cara *editing* yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu sama lain.
- b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang pengolahan datanya tidak menggunakan rumus statistik, tetapi dengan berpikir logis dan dibantu dengan teori-teori dari para ahli.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bambang Sugiono, Op Cit, hlm. 53